



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 221 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN BAYI BARU LAHIR EMPAT DOKUMEN
DI WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan sistem administrasi kependudukan terpadu di daerah dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilaksanakan program jaminan pelayanan bayi baru lahir empat dokumen (JAMPE HARUPAT) di wilayah kabupaten sumedang;
- b. bahwa untuk menjamin pelayanan dokumen kependudukan bagi bayi baru lahir di lingkungan Kabupaten Sumedang lebih cepat, tepat dan akurat, perlu adanya inovasi pelayanan dokumen kependudukan pada lingkup Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Jaminan Pelayanan Bayi Baru Lahir Empat Dokumen di Wilayah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);

12. Peraturan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 126);

- Memperhatikan : 1. Perjanjian Kerja Sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 733/PMD/06/IV/2022 tanggal 20 April 2022;
2. Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Nomor 732/PMD/06/IV/2022 tanggal 20 April 2022;
3. Perjanjian Kerja Sama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Bandung Nomor 734/PMD/06/IV/2022 tanggal 20 April 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PROGRAM JAMINAN PELAYANAN BAYI BARU LAHIR EMPAT DOKUMEN DI WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG.

- KESATU : Program Jaminan Pelayanan Bayi Baru Lahir Empat Dokumen di Wilayah Kabupaten Sumedang, dengan Standar Operasional Prosedur Program Jaminan Pelayanan Bayi Baru Lahir Empat Dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA : Penyelenggaraan Program Jaminan Pelayanan Bayi Baru Lahir Empat Dokumen (JAMPE HARUPAT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Sumedang.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd


DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 221 TAHUN 2022
 TENTANG
 PROGRAM JAMINAN PELAYANAN BAYI BARU LAHIR EMPAT
 DOKUMEN DI WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PROGRAM JAMINAN PELAYANAN BAYI BARU LAHIR EMPAT DOKUMEN

 <p>Pemerintah Kabupaten Sumedang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang</p>
<p>Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54751); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
<p>Keterkaitan SOP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lintas Pemerintah Kabupaten 2. Lintas Pemerintahan Kecamatan 3. Lintas Pemerintahan Desa 4. Lintas Komponen/Instansi
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap kemungkinan lambatnya pelayanan diupayakan dengan mengintensifkan pola pelayanan 2. Peningkatan Kualitas SDM pelayanan 3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	<p>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang</p> <p>BUDI RAHMAN, S.Sos., M.Si.</p>
Nama SOP	SOP Inovasi Pelayanan Program Jampe Harupat
Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Memahami Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 3. Menguasai Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan penerbitan Kartu Keluarga; 4. Menguasai Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 	
Peralatan/ Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer (PC), Printer 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Formulir Pendaftaran 4. Buku Peraturan Perundang-undangan 	
Pencatatan & Pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meregistrasi berkas permohonan KK 2. Memverifikasi persyaratan 3. Mencocokkan dengan database SIAK Terpusat 4. Melakukan entri data/sunting data 5. Unggah dokumen 	

Prosedur Inovasi Pelayanan Program Jampe Harapat

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Pemohon /Petugas	Petugas Front Office	Operator SIAK	Kabid Cakil	Kabid Dafduk	Kadis	Petugas Cetak	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Pemohon mengajukan permohonan melalui Aplikasi Silasidakep								PC/ Smartphone	1 menit	Nomor Register Permohonan	
2.	Permohonan melalui Aplikasi Silasidakep masuk, diterima Petugas Front Office								PC	5 menit	Dokumen Permohonan yang lengkap	
3.	Memeriksa kelengkapan dan memverifikasi berkas								Alat Tulis Kantor, PC	5 menit	Berkas permohonan yang dapat diproses lebih lanjut	
4.	Mengentri Biodata Bayi dan mengentri Akta Kelahiran.								PC	10 menit	NIK, Biodata, Akta Kelahiran (draft)	
5.	Memvalidasi pengajuan Akta Kelahiran								PC	10 menit		
6.	Memvalidasi pengajuan Kartu Keluarga dan KIA								PC	5 menit		
7.	Pengajuan Penandatanganan Akta Kelahiran								PC	1 menit	Akta Kelahiran	
8.	Pengajuan Penandatanganan KK dan KIA								PC	1 menit	KK dan KIA	
9.	Penandatanganan Akta Kelahiran, KK dan KIA								PC	1 menit	Akta Kelahiran, KK dan KIA	
10.	Mengunggah dokumen yang telah ditandatangani ke Silasidakep								PC	1 menit	Akta Kelahiran, KK dan KIA	
11.	Selesai								PC	1 menit	Akta Kelahiran, KK dan KIA	

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001